

MEKANISME DAN EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM SENGKETA BISNIS

Kadek Tegar Wiguna Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : tegarwigunaputra2301@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewasugama@gmail.com

ABSTRAK

Studi ilmiah yang penulis lakukan memberi gambaran terkait mekanisme dan efektivitas mediasi yang menjadi alternatif dalam mengatasi persoalan atau sengketa di ranah bisnis. Sebagai pisau analisis, digunakan metode studi literatur. Suatu pihak ketiga yang tidak berkepentingan dan tidak berwenang untuk memutuskan suatu sengketa para pihak dikenal dengan mediator. Tugasnya yakni membantu pihak yang bersengketa agar memperoleh titik temu sebagai sebuah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan masalahnya. Hasil studi literatur menunjukkan bahwasannya upaya dalam melalui mediasi berlaku efektif untuk menyelesaikan perselisihan para pihak, melalui proses yang mengedepankan privasi serta reputasi yang bersengketa. Dibandingkan dengan proses pengadilan pada umumnya, mediasi cenderung lebih murah, tidak rumit, dan lebih hemat waktu. Selain itu, mediasi memberikan perhatian besar pada kelangsungan hubungan antara para pihak di masa mendatang, menjadikannya pilihan yang lebih disukai sebagai Solusi menyelesaikan persoalan khususnya mengenai bisnis.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Efektivitas mediasi, Sengketa bisnis

ABSTRACT

This study aims to describe the mechanism and effectiveness of mediation as an alternative for resolving business disputes. Writing this journal uses the literature study method. Mediation is a dispute resolution method that involves a neutral third party, called a mediator, who does not have the authority to make decisions but helps the disputing parties reach a mutually acceptable agreement. The results of the literature study show that mediation is an effective alternative dispute resolution because the mediation process is carried out behind closed doors, maintaining the privacy and reputation of the disputing parties. Compared to typical court proceedings, mediation tends to be cheaper, less complicated, and more time-saving. In addition, mediation places great emphasis on the future continuity of the relationship between the parties, making it a preferred option for business people to resolve their disputes.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Effectiveness of Mediation, Business Disputes

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kita sebagai manusia umumnya ketika sudah dewasa harus memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Banyak orang yang memilih berbisnis menjadikannya sebagai sumber mata penghasilannya. Aktivitas bisnis terjadi di ruang lingkup masyarakat, oleh karena itu, aktivitas ini kemungkinan sangat besar menimbulkan sengketa atau konflik dari para pelaku bisnis. Dengan demikian aktivitas bisnis memerlukan bantuan dari ahli hukum yang tergabung dalam sebuah lembaga di ranah bisnis. Ketentuan di ranah bisnis tentu melakukan pengaturan terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan bisnis agar terwujudnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam berbisnis.

Munir Fuady berpandangan bahwasanya yang dimaksud dengan hukum bisnis yakni suatu perangkat aturan beserta tata cara penegakan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan hal tertentu dalam pelaksanaan industri, keuangan, perdagangan khususnya

pada ranah pertukarang barang/jasa maupun kegiatan membuat suatu produk tertentu. Dalam hal ini, pelaku usaha menempatkan uang mereka dalam risiko tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam dunia bisnis, hukum bisnis memainkan peran sangat penting untuk melindungi pelaku ekonomi agar terhindar dari kecurangan yang bisa dilaksanakan oleh pihak tertentu. Hukum bisnis bertujuan menciptakan kegiatan yang damai, tertib, berkeadilan bagi pihak yang berkaitan dengan bisnis tertentu, sehingga semua dapat merasakan keuntungan bersama.¹ Untuk mengatasi sengketa yang terjadi, salah satu cara dengan jalan damai dapat ditempuh dengan melakukan mediasi sebagai alternatif dalam mengatasi sengketa.

Amerika Serikat menjadi sumber kemunculan mediasi yang saat ini berkembang sebagai alternatif dalam menyelesaikan permasalahan dengan proses yang dilakukan di luar pengadilan. Upaya ini memberikan keuntungan yakni prosesnya cepat, murah, rahasia terjaga, dan terpenting adalah memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan masalahnya. Beranjak dari hal tersebut mediasi menjadi solusi yang tepat untuk memecahkan persoalan dari yang sederhana hingga Tingkat yang rumit.² Upaya damai yang ditempuh memiliki nilai kelebihan sebagai solusi alternatif dalam sebuah sengketa. Keuntungan yang ditawarkan jika menempuh mediasi yakni keefektifan waktu, keterjangkauan biaya, mendapat solusi terbaik dari kedua pihak sesuai kesepakatan, dan menghindari persoalan yang melebar. Dengan demikian, diharapkan mediasi dapat mencapai kesepakatan yang mufakat dan memenuhi keinginan kedua belah pihak.³

Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, kompleksitas keperluan masyarakat saat ini tidak mampu diakomodir oleh peradilan sebagai sebuah sistem untuk menjaga keseimbangan serta keadilan di masyarakat. Penyelesaian sengketa secara litigasi dianggap kurang efisien, dengan durasi \ relative lama, serta hasil dan prosesnya tidak selaras dengan kebutuhan pada ranah bisnis yang mengedepankan prinsip efisien dan efektif. Kemudian, hasil yang diputuskan oleh pengadilan terkadang tidak memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa untuk mengakomodir masing masing kebutuhannya. Oleh karena itu, sistem peradilan, termasuk lembaga pengadilan, dianggap tidak dapat mengakomodasi persoalan sengketa bisnis dengan baik.

Menurut artikel dari Daniel Jusuari dengan judul "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang"⁴, mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen mampu memberikan hasil yang baik, dalam artian bahwa mediasi sebagai pilihan para pihak secara sadar mampu memberikan hasil yang win-win solution. Mediasi perlu dijadikan pilihan wajib dalam penyelesaian sengketa konsumen, walaupun hal ini masih terjadi perdebatan, tetapi setidaknya dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen mampu menyelesaikan persoalan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, penelitian tersebut tidak menjelaskan secara spesifik mekanisme atau prosedur mediasi.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui proses mediasi mencerminkan perubahan kecenderungan di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang umum dilakukan dalam mengatasi persoalan di bidang bisnis yakni melalui tahapan baku sesuai proses di pengadilan negeri untuk mengatasi sengketa yang terjadi. Namun, saat ini berkembang proses mediasi untuk

¹ Albar, A. "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis International." *jurnal hukum* 1, No.1 (2019): 19.

² Christy, O. (2021). "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian." *jurnal ilmu hukum* 6, No. 2 (2021): 118- 119.

³ Fitriani, R. "Penyelesaian Sengketa Lahat Hutan Melalui Proses Mediasi" *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2 (2013) : 213.

⁴ Jusari, Daniel. "Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang." *JURNAL Public Administration, Business and Rural Delovelment Planning* 1, no. 2 (2019): 83-100.

mengatasi masalah bisnis dengan harapan berkurangnya distorsi di Masyarakat sebab melalui prosesnya yang sederhana mampu menciptakan keputusan yang lebih mengakomodir kepentingan para pihak yang berkaitan karena berlandaskan pada kesepakatan sebagai sebuah solusi. Jika melihat penilaian dari para pakar, dan akademisi hukum, berpandangan bahwa pengadilan memiliki beban peranan dan fungsi yang berlebih, beban yang terlalu berat, biaya tinggi, dan sifatnya terlalu teknis.⁵ Ketidakefisienan ini tentu perlu diatasi dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa yaitu berupa mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan efektivitas dari mediasi.

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari penjabaran latar belakang tersebut dengan demikian permasalahan yang dapat dibahas penulis adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dengan mediasi ?
2. Seberapa efisienkah penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis ?

1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal ilmiah ini bertujuan untuk memahami apa saja mekanisme alternatif penyelesaian sengketa mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Tentunya juga agar mengetahui efisiensi dari menggunakan alternatif penyelesaian sengketa mediasi dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

II. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat di dalam penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan kajian yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur. Hal ini didasarkan pada ketentuan hukum positif sebagai bahan utamanya, dan didukung dengan literatur berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan artikel yang relevan sebagai referensi. Oleh karena itu, serangkaian kegiatan yang melibatkan bacaan, analisis, melakukan pencatatan, dan menuangkannya dalam bentuk deskriptif menjadi tahapan yang penulis lakukan dalam menuangkan hasil kajian ke dalam jurnal ilmiah ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dengan Mediasi .

Dalam suatu permasalahan atau sengketa dapat diupayakan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai melalui mediasi yang mengedepankan efektifitas, ketepatan serta membuka jalan untuk menciptakan kesepakatan yang lebih bermanfaat bagi para pihak.⁶ Hal ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk menyelesaikan sengketa bisnis karena yang bersangkutan berunding untuk memperoleh solusi permasalahan dan dibantu oleh pihak lain di luar yang berkepentingan (mediator). Mediator bertugas mendamaikan dan menguraikan hal yang disengketakan dengan tujuan mencapai kesepakatan. Namun, dalam hal ini mediator tidak berhak memutuskan atau memaksakan penyelesaian masalah. Upaya ini dilakukan dengan cara perundingan, para pihak dan medoator mediator berdiskusi untuk solusi terbaik tanpa pemaksaan kehendak. Hasil yang diputuskan dalam mediasi haruslah atas persetujuan dan kehendak para pihak. Oleh karena itu, mediasi menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak, dan tidak ada satupun yang merasa dirugikan atas Keputusan yang diciptakan.⁷

⁵ Ariani, N. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Jurnal Rechtsvinding* 1, No.2 (2014) : 278.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷ Rachmadi,U. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* , (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 31.

Mekanisme prosedur mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . Terhadap persoalan di ranah perdata yang disengketakan di pengadilan hingga Tindakan yang melawan putusan *verstek*, serta upaya banding dari pihak yang melakukan perkara maupun pihak ketiga tetap harus mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Ada pengecualian sengketa yang tidak diwajibkan untuk diselesaikan melalui mediasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan . Dalam ketentuan tersebut, pelaksanaan mediasi diatur sedemikian rupa, yakni:

- Terdapat waktu 30 hari untuk menyelesaikan proses mediasi yang dihitung mulai dari perintah yang ditetapkan.
- Jika kedua belah pihak sepakat, maka durasinya dapat dilakukan poermanjangan 30 hari
- Mediator lah yang mengusulkan agar waktunya diperpanjang dan didukung oleh alasan yang jelas.

Adapun tahapan mediasi diantaranya :

1. Pra Mediasi :

- Hakim mewajibkan pihak yang bersangkutan untuk mediasi saat agenda sidang pertama.
- Sebagai pelaksanaan mediasi, maka hakim menunda persidangan dengan waktu paling lama 30 hari kerja.
- Proses mediasi akan disampaikan oleh Hakim, kemudian para pihak dapat memilih mediator dari daftar yang tersedia, ataupun menunjuk mediator tersendiri, hal ini maksimal sudah ditentukan setelah dua hari kerja.
- Apabila ternyata tidak menemukan kesepakatan mediator yang dipilih maka hakim yang menentukan mediatorsnya dengan catatan tidak menjadi bagian dalam memeriksa kasus yang bersangkutan.

2. Proses Mediasi :

- Setelah terdapat mediator yang bertugas, maka dalam waktu paling lambat 5 hari kerja masing masing pihak harus memberikan ringkasan persoalan yang terjadi kepada mediator.
- Waktu maksimal pelaksanaan mediasi yakni 30 hari kerja sejak ditetapkannya mediator.
- Yang bertugas mengatur jadwal pertemuan dalam memediasi para pihak adalah mediator.
- Apabila diperlukan, mediator bisa mengadakan pertemuan terpisah untuk menggali permasalahan lebih mendalam
- Jika pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam mediasi, meskipun sudah dilakukan pemanggilan yang wajar dan dua kesempatan berturut-turut, maka mediator dapat menyatakan bahwa upaya tersebut gagal.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan :

- Apabila terjadi kata sepakat untuk berdamai dengan ketentuan tertentu, maka pihak yang bersangkutan dam mediator harus menandatangani rumusan tertulis mengenai perdamaian tersebut.
- Apabila dalam prosesnya diwakili oleh kuasanya maka, yang bersangkutan harus secara tertulis mengatakan setuju atas hal yang disepakati.
- Setelah disepakati, maka pada jadwal sidang berikutnya para pihak hadir serta menyampaikan hasil yang telah disepakati sebagai upaya damai.
- Atas perdamaian yang telah disepakati, dapat diusulkan agar dibuatkan akta perdamaian oleh Hakim.

- Jika tidak menghendaki dibuatkan akta perdamaian, maka wajib dalam poin perdamaian mencantumkan mengenai selesainya perkara, ataupun gugatannya dicabut.
4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan :
- Jika mediasi gagal atau tidak ada kata sepakat, maka mediator menyampaikan kepada Hakim secara tertulis.
 - Kemudian di setiap agenda sidang ataupun pemeriksaan selanjutnya, hakim terus berupaya sebagai penengah dan menawarkan agar mengambil tindakan damai.
 - Apabila gagal dalam upaya mediasi, hal hal yang disampaikan dalam proses tersebut tidak bisa menjadi bukti di persidangan.
5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi
- Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh hakim tidak boleh berlangsung di luar pengadilan.
 - Pelaksanaan mediasi yang menggunakan mediator hakim atau petugas di pengadilan tidak dipungut biaya.
6. Perbandingan di Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
- Apabila terjadi persetujuan untuk melakukan upaya damai pada perkara di Tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali maka harus menyampaikan kepada Ketua Pengadilan agama yang menangani masalah tersebut secara tertulis.
 - Ketua pengadilan Agama yang menangani masalah tersebut harus menginfokan kepada ketua pengadilan terkait mengenai niat baik para pihak untuk berdamai baik pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali. Kemudian setelah ada pemberitahuan, maka hakim terkait dapat melakukan penundaan dalam memeriksa perkara maksimal 14 hari kerja .
 - Pihak yang bersangkutan yang dijembatani oleh Ketua Pengadilan Agama bisa memberikan pengajuan perdamaian tertulis untuk dapat dibuatkan akta serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan sesuai tingkatan perkaranya dengan kurun waktu 30 hari kerja dan telah tercatat pada Register Induk Perkara.

Proses ini pada dasarnya bersifat tertutup kecuali jika ada kesepakatan lain dari para pihak. Seiring perkembangan teknologi, mediasi pun dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital secara daring melalui video sehingga para pihak dapat tervisualisasi dengan baik untuk menghadiri mediasi dimanapun dan kapanpun.⁸ Selain hal-hal diatas mediasi juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- 1) Penyelesaian sengketa didasarkan pada penerimaan kepentingan-kepentingan pihak yang bersengketa. Pendekatan ini lebih menekankan kesamaan daripada perbedaan.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi bersifat sukarela dan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa.
- 3) Fleksibilitas prosedural. Proses untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi bersifat informal dan dapat disesuaikan. Proses ini diatur oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator.
- 4) Pembentukan norma. Mediator dapat membantu membangun ketentuan baru berdasarkan kesepakatan pihak yang bersangkutan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa.
- 5) Berpusat pada individu. Kemauan serius dan keterlibatan penuh dari setiap pihak diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tidak akan tercapai jika ada keengganan dari salah satu pihak untuk melanjutkan kerjasama.
- 6) Berorientasi pada hubungan. Mediasi dilakukan ketika para pihak masih menghargai atau minimal menganggap hubungan mereka berharga untuk dipertahankan.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- 7) Berfokus pada masa depan. Masalah dari masa lalu yang menjadi sumber konflik tidak ditekankan lagi, melainkan upaya difokuskan untuk mencapai kesepakatan yang memberikan manfaat dalam kerjasama yang akan datang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang secara umum juga memuat tata cara melakukan mediasi dalam perkara di Pengadilan, terkait pelaksanaan mediasi setelah adanya ketetapan untuk melaksanakannya maka wajib dilakukan maksimal 30 hari. Kemudian dapat dilakukan penambahan waktu 30 hari jika pihak bersangkutan menghendakinya, dengan syarat mediator mengajukan permohonan perpanjangan disertai alasan tertentu. Peraturan ini mengurangi durasi mediasi dari 40 hari yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁹ Kemudian terdapat aturan yang memuat tentang pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dengan proses arbitrase maupun penyelesaian sengketa alternatif yakni dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang pada intinya menyatakan bahwa:¹⁰

1. Dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dilakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan di luar sidang di Pengadilan.
2. Upaya dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan dilaksanakan dengan bertemu secara langsung untuk menciptakan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan dalam kurun waktu maksimal 14 hari, kemudian hasilnya dicatat berupa kesepakatan tertulis.
3. Jika upaya penyelesaian tersebut tidak menemukan titik terang maka dapat dibantu oleh penasihat yang kompeten ataupun menggunakan pihak ketiga sebagai penengah/mediator.
4. Apabila selama 14 hari permasalahan belum menemukan kesepakatan meski telah dibantu oleh pihak lain, maka dapat pihak yang bersangkutan dapat menghubungi lembaga terkait agar ditunjuk orang tertentu sebagai mediatornya.
5. Jika sudah ditunjuk pihak yang bertugas membantu mengatasi masalah tersebut oleh lembaga yang bersangkutan, maka terdapat waktu maksimal 7 hari untuk melakukan mediasi.
6. Dalam melakukan mediasi yang dibantu oleh mediator atau pihak terkait, sangat diutamakan tentang rahasia para pihak dan dilakukan maksimal 30 hari, serta hasilnya harus dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan dibubuhkan tanda tangan.
7. Kesepakatan tertulis yang telah dibuat berlaku mengikat bagi para pihak, dan wajib didaftarkan maksimal 30 hari sejak penandatanganan pada pengadilan negeri.
8. Setelah didaftarkan, maka dalam kurun waktu 30 hari sengketa tersebut harus telah diselesaikan sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan yang ada.
9. Apabila seluruh proses penyelesaian sengketa yang disebutkan tersebut gagal, maka berdasarkan kesepakatan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang dibuat oleh para pihak dapat diajukan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase maupun arbitrase ad hoc.¹¹

Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat ketentuan mengenai Tindakan mediasi yang dapat dilaksanakan di luar pengadilan untuk memperoleh kesepakatan. Terkhusus di dalam Pasal 23 PERMA ini memuat teknis yuridis dalam mendapatkan bukti berupa akta mengenai poin-poin yang disepakati sebagai solusi perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian.

⁹ Widjaja, G. *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta, RadjaGrafindo apersada, 2015), 91-92.

¹⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹¹ Lestari, R. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.2 (2014): 229.

Prosedur ini melibatkan pengajuan gugatan yang dilengkapi dengan dokumen yang memuat kesepakatan untuk berdamai, dokumen kesepakatan tersebut didalamnya mencantumkan hasil perundingan yang dilakukan oleh para pihak dengan anduan seorang mediator yang telah tersertifikasi. Dokumen ini dapat menjadi bagian dari gugatan untuk selanjutnya dibuatkan akta perdamaian oleh pengadilan yang memiliki kewenangan, untuk kemudian diajukan oleh pihak penggugat dalam sengketa tersebut.¹²

Regulasi untuk mendapatkan akta perdamaian untuk kesepakatan yang terjadi di luar proses pengadilan yang dilakukan dengan menggugat dianggap tidak konvensional. Ini disebabkan oleh situasi di mana sengketa yang sebenarnya telah diselesaikan secara damai, namun kemudian ada pihak yang menggugat terhadap pihak lain yang tidak menyatakan berdamai dengannya. Namun, dari perspektif empiris, meskipun pihak tertentu telah menandatangani pernyataan perdamaian namun belum tentu patuh ataupun taat dengan kesepakatan yang dibuat. Dengan demikian, ada dasar rasional mengapa persyaratan pengajuan gugatan tetap diperlukan, meskipun para pihak telah mencapai perdamaian.

Sistem hukum Indonesia mengikat pengadilan pada aturan prosedural di mana pengadilan hanya dapat menjalankan fungsi hukumnya yakni apabila terkait suatu hal yang disengketakan maka harus ada gugatan, sedangkan jika bukan mengenai suatu hal yang disengketakan maka diproses berdasarkan permohonan. Dalam konteks mediasi yang berlangsung tidak/di luar pengadilan wajib didaftarkan dan dibuatkan menjadi akta perdamaian oleh pihak yang berwenang, jika tidak didaftarkan kemudian ada yang menciderai kesepakatan damai tersebut maka dapat digugat atas dasar wanprestasi. Hal ini dapat dilakukan karena perdamaian yang disepakati namun belum didaftarkan menjadi akta damai sifatnya sebatas kesepakatan/perjanjian antara pihak yang bersangkutan.¹³

3.2. Efisiensi penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa bisnis.

Pada umumnya suatu sengketa dikenal sebagai situasi yang tidak dalam satu paham yang cenderung jangka pendek, serta gampang untuk dicarikan solusi baik melalui perundingan. Sedangkan dari segi yuridis sengketa yang terjadi akan berdampak yuridis karena mengabaikan ketentuan yang berlaku, ataupun karena bertentangan dengan hal orang lain sesuai ketentuan. Ciri khas yang membedakan dengan sengketa lainnya yakni sengketa hukum dapat dilangsungkan tuntutan melalui institusi hukum. Manusia memiliki berbagai upaya dalam mengatasi masalah, mulai dari berhubungan langsung dengan pihak lawan sengketa hingga menggunakan jasa pihak ketiga maupun lembaga yang berwenang agar masalah dapat terselesaikan.¹⁴

Permasalahan di ranah bisnis merupakan salah satu bentuk sengketa hukum. Sengketa bisnis adalah perselisihan atau masalah yang terjadi didalam kegiatan bisnis serta melibatkan orang yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Hal ini dapat muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan pendapat dalam penafsiran kontrak, hingga perselisihan mengenai pembayaran atau hal-hal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hal yang disepakati.¹⁵ Persoalan ini menjadi hal yang paling dihindari dan ditakuti oleh para pelaku bisnis tetapi hal ini susah untuk dihindari oleh para pebisnis, karena dalam dunia bisnis memerlukan banyak interaksi dengan sesama pelaku bisnis. Oleh karena itu, sangat mudah timbul sengketa di dalam dunia bisnis.

¹² Rahmadi, T. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 193.

¹³ Lestari R, ... *Op.Cit.* hlm.231

¹⁴ Megawati, W. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.3 (2020): 781.

¹⁵ Tekton, R.I.,. "Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Jurnal Pandecta* 6, No.1 (2015): 89.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dapat diselesaikan melalui sidang di pengadilan maupun dengan upaya penyelesaian di luar persidangan. Oleh karena saat ini masih banyak yang lebih memilih menyelesaikan sengketanya di pengadilan maka prosalan akan menumpuk karena prosesnya yang lama sedangkan masalah yang masuk sangatlah banyak. Berikut beberapa kekurangan dalam upaya litigasi, yaitu:

- 1) Proses yang relatif lebih lama dibandingkan dengan mediasi.
- 2) Hanya berfokus pada aspek hukum.
- 3) Tidak bisa dirahasiakan.
- 4) Kurang mampu mengakomodasi kepentingan pihak lain.
- 5) Didominasi oleh kuasa hukum.
- 6) Menyebabkan ketegangan atau perasaan sebagai musuh dengan pihak lain.
- 7) Mungkin saja hal yang telah diputuskan oleh hakim justru berat sebelah atau tidak diterima oleh pihak tertentu.

Jika ditelisik lebih mendalam, penyelesaian melalui sidang pengadilan dan adanya keputusan hakim memiliki sifat yang *win-lose* sehingga hal ini menjadi persoalan baru yang harus diselesaikan. Berbeda halnya jika menyelesaikan melalui upaya damai sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah, solusi yang diciptakan adalah *win-win*, kemudian prosesnya efisien dan cepat. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan yakni mediasi yang mengatasi masalah hingga mencapai *win-win solution*¹⁶

Salah satu alternatif untuk mengurangi penumpukan kasus di pengadilan umum adalah melalui penyelesaian sengketa menggunakan mediasi. Yang dimaksud dengan mediasi yakni prosedur dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui diskusi dan difasilitasi oleh pihak ketiga atau mediator. Apabila hasilnya adalah kesepakatan berdamai, maka hal tersebut menjadi hasil keseluruhan sebab tidak menghasilkan *win-lose solution*. Mediasi cenderung memberikan dampak positif karena biaya yang rendah, waktu yang singkat, serta kesepakatannya menjadi solusi terbaik bagi yang bersengketa. Hal ini juga memberikan rasa nyaman secara emosional karena dapat merumuskan jalan keluar terbaik atas masalah yang dihadapi.¹⁷ Terdapat dua jenis mediasi yakni di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta mediasi di dalam pengadilan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁸

Alasan mediasi menjadi solusi pilihan yang menguntungkan yakni:

- 1) Dari segi ekonomis, mediasi memerlukan biaya yang lebih terjangkau dan tidak memerlukan waktu yang berbelarut-larut.
- 2) Berdasarkan lingkup yang dibahas, permasalahan yang terjadi dapat dikupas lebih dalam menyesuaikan dengan fakta yang terjadi, dan fleksibel .
- 3) Untuk mempertahankan hubungan baik antar sesama pihak atau manusia, mediasi penting dilaksanakan karena menyelesaikan secara kooperatif.
- 4) Lebih fokus pada hal hal penting bagi pihak yang bersangkutan.
- 5) Para pihak akan lebih disadarkan akan kelemahan dan kekuatannya masing-masing .
- 6) Melalui mediasi, hal-hal yang masih ditutup-tutupi dapat digali lebih dalam agar lebih jelas dalam menyelesaikan masalahnya.
- 7) Dalam proses ini, pihak yang bersangkutan berkesempatan untuk mengontrol hasil dan tahapan dari mediasi tersebut.

¹⁶ Nurnaningsih, A. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 14.

¹⁷ Machi, R.,. *Teori Iknebook Dalam Mediasi Malpraktik Medik*, (Jakarta, Kencana, 2018), 27.

¹⁸ Djafar, A.B. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi* (Jakarta, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2018), 11.

Hasil dari mediasi merupakan suatu kesepakatan bersama, sehingga manfaatnya sangat dirasakan. Meskipun terkadang mediasi gagal, namun tetap ada manfaat dibalik proses tersebut karena proses mediasi membantu mengklarifikasi permasalahan dan menguraikannya sehingga dapat diterima dengan baik. Hal ini menjadikan mediasi sebagai solusi yang baik dalam mengatasi sengketa bisnis. Apabila mediasi berhasil, maka poin kesepakatan akan menjadi perjanjian perdamaian dan berlaku mengikat bagi para pihak, untuk kemudian dijadikan akta perdamaian.

IV. Kesimpulan

Secara umum tindakan dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan perundingan serta melibatkan bantuan pihak lain disebut dengan mediasi. Pihak lain yang membantu upaya damai tersebut dikenal dengan mediator. Mediator melakukan identifikasi terhadap isu-isu dan mencari penyelesaian tanpa memutuskan atau memaksakan keputusan. Proses mediasi termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pelaksanaan mediasi maksimal 30 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 30 hari lagi sebagaimana disepakati bersama. Tahapan dalam mediasi yakni pra-mediasi, mediasi diproses, kemudian menghasilkan kesepakatan, apabila tidak berhasil maka mediasi gagal. Apabila ada hal yang disepakati, kesepakatan tersebut dirumuskan secara tertulis dan dapat dikuatkan oleh pengadilan dengan dibuatkan "Akta Perdamaian". Lalu mediasi dinyatakan gagal jika tidak berhasil menciptakan kesepakatan damai, kemudian hal-hal yang telah dinyatakan dalam mediasi tidak serta merta dapat dijadikan alat bukti. Karakteristik mediasi meliputi akomodasi kepentingan, bersifat sukarela, fleksibilitas prosedural, penciptaan norma baru, berfokus pada hubungan dan masa depan, serta sifat yang tertutup kecuali disepakati lain. Kemudian apabila mediasi terjadi di luar pengadilan, berlandaskan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan untuk dibuatkan kesepakatan secara tertulis dan mengikat para pihak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga memuat tata cara penerbitan akta perdamaian oleh pihak pengadilan yang akan digunakan sebagai mediasi yang berlangsung di luar pengadilan. Meskipun penyelesaian damai di luar pengadilan dapat disahkan melalui pengadilan, upaya hukum gugatan wanprestasi tetap diperlukan jika ada pihak yang mengingkari kesepakatan. Sebagai upaya alternatif dalam menyelesaikan sengketa mediasi termasuk upaya yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan bisnis, memberikan manfaat seperti *win-win solution*, efisiensi penggunaan waktu dan biaya yang terjangkau. Sistem litigasi yang ada saat ini dianggap tidak efisien, memakan waktu, dan tidak memuaskan bagi para pihak bisnis, sehingga menyebabkan semakin diterimanya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perselisihan bisnis. Sifat sistem peradilan yang kelebihan beban dan formalistik telah menimbulkan kritik, yang menyoroti perlunya alternatif yang efisien dan efektif seperti mediasi untuk menyelesaikan perselisihan bisnis. Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memuat terkait tata cara pelaksanaan mediasi termasuk yang dilangsungkan di luar Pengadilan. Upaya ini menjadi pilihan yang bermanfaat untuk menyelesaikan perselisihan bisnis, memberikan proses yang adil, efektif, dan sukarela yang menawarkan kerahasiaan dan mengakomodasi kepentingan yang bersangkutan melalui solusi yang adil dan menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djafar, A.B. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi* (Jakarta, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2018)
- Machi, R.,. *Teori Ikneemok Dalam Mediasi Malpraktik Medik*, (Jakarta, Kencana, 2018)

Nurnaningsih, A. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Rachmadi, U. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014)

Rahmadi, T. *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016): 193

Widjaja, G. *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: RadjaGrafindo apersada, 2015), 91-92.

Jurnal

Albar, A. "Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis International." *jurnal hukum* 1, No.1 (2019).

Ariani, N. "Alternatif Penyelesain Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Jurnal Rechtsvinding* 1, No. 2, (2014).

Christy, O.. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian." *jurnal ilmu hukum* 6, No. 2 (2021).

Fitriani, R.. "Penyelesaian Sengketa Lahat Hutan Melalui Proses Mediasi" *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 2, (2017).

Jusari, D. " Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang." *Jurnal Public Administration, Buisness and Rural Development Planning* 1, No.2, (2019)

Lestari, R.. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No.2, (2014)

Megawati, W. (2020). "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana." *Jurnal Ilmu Hukum.*" 2, No. 3, (2020).

Tekton, R.I.. "Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Jurnal Pandecta* 6, No. 1, (2015)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa